

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES
IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL
AT ITS 14th MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR
(PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR
DI ASIA DAN PASIFIK SEBAGAIMANA DIAMENDEMEN OLEH DEWAN
PENGATUR PADA PERTEMUAN KE-14, PADA TANGGAL
28 MARET - 1 APRIL 2003, DI YANGON, MYANMAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan akuakultur di Asia dan Pasifik telah dibentuk Organization for the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific (NACA) berdasarkan Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific yang ditandatangani di Bangkok, Thailand, 8 Januari 1988, dan telah diamendemen oleh Dewan Pengatur pada Pertemuan ke-14 tanggal 28 Maret 2003 sampai dengan 1 April 2003 di Yangon, Myanmar;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan akuakultur di Indonesia, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan dan menjadi Pihak pada Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific Sebagaimana Diamendemen oleh Dewan Pengatur pada Pertemuan ke-14 pada tanggal 28 Maret - 1 April 2003, di Yangon, Myanmar dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN ASIA AND THE PACIFIC AS AMENDED BY THE GOVERNING COUNCIL AT IS 14th MEETING, 28 MARCH - 01 APRIL 2003, YANGON, MYANMAR (PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR DI ASIA DAN PASIFIK SEBAGAIMANA DIAMENDEMEN OLEH DEWAN PENGATUR PADA PERTEMUAN KE-14, PADA TANGGAL 28 MARET - 1 APRIL 2003, DI YANGON, MYANMAR).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific As amended by the Governing Council at its 14th Meeting, 28 March - 01 April 2003, Yangon, Myanmar (Persetujuan mengenai Jaringan Pusat-pusat Akuakultur di Asia dan Pasifik Sebagaimana Diamendemen oleh Dewan Pengatur pada Pertemuan ke-14, pada tanggal 28 Maret - 1 April 2003, di Yangon, Myanmar), yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 132

AGREEMENT ON THE NETWORK OF AQUACULTURE CENTRES IN
ASIA AND THE PACIFIC
Bangkok, 8 January 1988

(As amended by the Governing Council at its 14th Meeting,
28 March -01 April 2003, Yangon, Myanmar)

The Contracting Parties,

Conscious of the paramount importance of fisheries as an essential sector of development in the Asia-Pacific region;

Recognizing that aquaculture plays a vital role in the promotion and better use of fishery resources;

Recognizing that the establishment and maintenance of a network of aquaculture centres in the region can make a significant contribution to the development of aquaculture;

Considering that the success of such a network will depend largely on close regional co-operation;

Considering that co-operation in this field can best be achieved through the establishment of an intergovernmental organization carrying out its activities in collaboration with other governments as well as organizations and institutions that may be able to provide financial and technical support;

Have agreed as follows:

Article 1

ESTABLISHMENT

The Contracting Parties hereby establish the Organization for the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific (NACA) with the objectives and functions set out hereinafter.

Article 2

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

"Aquaculture" means the farming of aquatic organisms.

"Donor Government" means a government, other than a Member Government, which makes a substantial contribution to the activities of the Organization and has concluded an agreement pursuant to Article 15 of this Agreement.

"Member" means a government which is a contracting party to this Agreement.

"National centre" means an aquaculture institution designated by a Member to serve as national focal point for linkage with NACA.

"Organization" means the Organization for the Network of Aquaculture Centres in Asia and the Pacific (NACA).

"Regional centre" means an aquaculture institution in the Asia-Pacific region selected by the Members to serve as a lead centre to share in the regional activities and responsibilities of NACA.

Article 3

OBJECTIVES

1. The objectives of the Organization shall be to assist the Members in their efforts to expand aquaculture development mainly for the purpose of:

- (a) increasing production;
- (b) improving rural income and employment;
- (c) diversifying farm production; and
- (d) increasing foreign exchange earnings and savings.

2. In order to facilitate the achievement of the foregoing objectives, the Organization Shall:

(a) consolidate the establishment of an expanded network of aquaculture centres to share the responsibility of research, training and information exchange essential to aquaculture development in the region;

(b) strengthen institutional and personal links among national and regional centres through the exchange of technical personnel, technical know-how and information;

(c) promote regional self-reliance in aquaculture development through Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC); and

(d) promote the role of women in aquaculture development.

Article 4

FUNCTIONS

In order to achieve its objectives, the Organization shall:

(a) conduct disciplinary and interdisciplinary research on selected aquafarming systems for adaptation or improvement of technologies, and for the development of new technologies;

(b) train and upgrade core personnel needed for national aquaculture planning, research, training, extension and development;

(c) establish a regional information system to provide appropriate information for development planning, research and training;

(d) assist Members in strengthening their national centres linked to the regional centres;

(e) assist the national centres of Members in testing and adapting existing technology to local requirements and in the training of technicians, extension workers and farmers at the national level;

(f) transfer to the Members appropriate aquaculture technologies and techniques developed at regional centres;

(g) facilitate the exchange of national experts, technical know-how and information within the framework of TCDC;

(h) develop programmes for the promotion of women's participation in aquaculture development at all levels;

(i) assist Members in feasibility studies and project formulation; and

(j) undertake such other activities related to the objectives of the Organization as may be approved by the Governing Council.

Article 5

SEAT

1. The Seat of the Organization shall be determined by the Governing Council, subject to the consent of the Member concerned.

2. The Host Government shall provide free of charge or at a nominal rent, such accommodation and facilities as are necessary for the efficient conduct of work at the Seat of the Organization.

3. If necessary, the Governing Council may establish subsidiary offices, subject to the consent of the Members concerned; in so doing account should be taken of the possibility of utilizing accommodation in existing centres.

Article 6

MEMBERSHIP

1. The Members of the Organization shall be the Contracting Parties to this Agreement.

2. The original Members of the Organization shall be the Governments in Asia and the Pacific invited to the Conference of Plenipotentiaries at which this Agreement was adopted, which have ratified the Agreement or have acceded thereto. A list of invited Governments is given in the Annex to this Agreement.

3. The Governing Council of the Organization may, by a majority of not less than two-thirds of the Members, authorize any Government not referred to in paragraph 2 above, which has submitted an application for membership, to accede to this Agreement as in force at the time of accession, in accordance with Article [16], paragraph 3.

Article 7

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS

1. Members shall, in accordance with this Agreement, have the right:

(a) to attend the meetings of the Governing Council and other appropriate meetings that may be called by the Organization;

(b) to obtain on request, free of charge within reasonable limits, information available within the Organization, on matters of their concern, including guidelines for obtaining technical assistance, and collaboration in the study of their problems; and

(c) to receive free of charge publications and other information that may be distributed by the Organization.

2. Members shall, in accordance with this Agreement, have the following obligations:

(a) to settle their financial obligations towards the Organization;

(b) to collaborate in determining the technical activities of the Organization;

(c) to provide, promptly, information reasonably requested by the Organization, to the extent that this is not contrary to any laws regulations of the Members;

(d) to undertake assignments that may be mutually agreed between individual Members or groups of Members and the Organization;

(e) to accord to the Organization and its Members, in so far as it may be possible under the constitutional procedures of the respective Members, facilities which are deemed essential for the successful functioning of the Organization; and

(f) to collaborate, in general, in the fulfillment of the objectives and functions of the Organization.

Article 8

Associate Membership

1. Any group of states, any regional or international donor agency, any inter-governmental organization, any regional economic organization, including a regional integration organization, which may contribute to the achievement of the objectives of the Organization, is eligible to apply for associate membership of the Organization in accordance with the provisions of this Agreement.

2. The Governing Council of the Organization may by a majority of not less than twothirds of the Members, decide to admit as an Associate

Member of the Organization, any association or organization eligible pursuant to paragraph 1 of this Article and which has submitted an application for Associate Membership and a declaration made in a formal instrument that it will accept the obligations of this Agreement as in force at the time of admission.

3. Associate Membership shall become effective on the date on which the Governing Council approves the application.
4. Any group of states, any regional or international donor agency, any intergovernmental organization, any regional economic organization, including a regional integration organization applying for Associate Membership in the Organization shall submit an application for Associate Membership to the Director of the Organization, who shall inform the Members [and Associate Members] of the Organization of such application. The Governing Council shall then decide on the application in accordance with paragraph 2 of this Article. If a favourable decision is taken it shall invite the applicant to submit the declaration referred to in paragraph 2.
5. Any Associate Member may terminate its associate membership by notifying the Director General of the Organization who shall inform the Members and Associate Members of the Organization of such notification. The denunciation shall take effect at the end of one year from the date when the notification was received by the Director of the Organization. The financial obligations, if any, are to be fulfilled up to the last year in which the denunciation takes place.
6. Associate Members shall, in accordance with this Agreement, have the right:
 - (a) to attend and participate, without vote, in the meetings of the Governing Council and other appropriate meetings that may be called by the Organization;
 - (b) to obtain on request, free of charge within reasonable limits, information available within the Organization, on matters of their concern, including guidelines for obtaining technical assistance, and collaboration in the study of their problems; and
 - (c) to receive free of charge publications and other information that may be distributed by the Organization.
2. Associate Members shall, in accordance with this Agreement, have the following obligations:
 - (a) to settle their financial obligations towards the Organization as determined by the Governing Council pursuant to Article [9.];
 - (b) to collaborate in determining the technical activities of the Organization;
 - (c) to provide, promptly, information reasonably requested by the Organization, to the extent that this is not contrary to any rules of the Associate Member;
 - (d) to undertake assignments that may be mutually agreed between Associate Members and the Organization;
 - (e) to accord to the Organization and its Members, in so far as it

- may be possible under the constitutional procedures of the respective Members, facilities which are deemed essential for the successful functioning of the Organization; and
- (f) to collaborate, in general, in the fulfillment of the objectives and functions of the Organization.

Article 9

THE GOVERNING COUNCIL

1. The organization shall have a Governing Council on which each Member shall be represented. The Governing Council shall be the supreme body of the Organization.
2. The Governing Council shall adopt its own Rules of Procedure.
3. The Governing Council shall hold an annual session at such time and place as it shall determine.
4. Special sessions of the Governing Council may be convened by the Director General at the request of not less than two-thirds of the Members.
5. The Governing Council may, in its Rules of Procedure, establish a procedure whereby the Chairman of the Governing Council may obtain a vote of the Members on a specific question without convening a meeting of the Council.
6. The Governing Council shall elect its Chairman and other officers.
7. Each Member shall have one vote. Unless otherwise provided in this Agreement, decisions of the Governing Council shall be taken by a majority of the votes cast. A majority of the Members shall constitute a quorum.
8. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) shall be invited to be represented at meetings of the Governing Council in an advisory capacity.
9. Donor Governments may be represented at meetings of the Governing Council in accordance with an agreement concluded with the Organization under Article [16] of this Agreement.

Article 10

FUNCTIONS OF THE GOVERNING COUNCIL

The functions of the Governing Council shall be:

1. (a) to determine the policy of the Organization and to approve by a majority of not less than two-thirds of the Members its programme of work and its budget, giving due consideration to the conclusions and recommendations of the Technical Advisory Committee referred to in Article [12];
- (b) to assess, by a majority of not less than two-thirds of the Members,

the contribution of Members as provided in Article [14];

(c) to establish special funds to enable the acceptance of additional resources for the development of programmes and projects;

(d) to lay down general standards and guidelines for the management of the Organization;

(e) to evaluate the progress of work and activities of the Organization including the auditing of accounts, in accordance with policies and procedures established for the purpose by the Governing Council, and to give guidance to the Director General on the implementation of its decisions;

(f) to formulate and adopt the Financial Regulations and the Administrative Regulations, and to appoint auditors;

(g) to appoint the Director General of the Organization and to determine his conditions of service;

(h) to adopt rules governing the settlement of disputes, referred to in Article [20];

(i) to approve formal arrangements with governments as well as other organizations or institutions, including any headquarters agreement concluded between the Organization and the Host Government;

(j) to adopt the Staff Regulations which determine the general terms and conditions of employment of the staff;

(k) to approve agreements for co-operation to be concluded pursuant to Article [16];
and

(l) to perform all other functions that have been entrusted to it by this Agreement or that are ancillary to the accomplishment of the approved activities of the Organization.

Article 11

OBSERVERS

Non-member Governments, organizations and institutions that are able to make a significant contribution to the activities of the Organization may, in accordance with the Rules of Procedure adopted under Article 8, paragraph 2, be invited to be represented at sessions of the Governing Council as observers.

Article 12

TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE

1. The Governing Council shall establish a Technical Advisory Committee composed of one representative designated by each Member of the

Organization.

2. The representatives designated on the Technical Advisory Committee shall be persons with special competence and expertise in the field of aquaculture.
3. The Technical Advisory Committee shall meet at least once a year and at any time at the request of the Governing Council.
4. At its annual meeting the Committee shall designate one of the Committee members as Chairman who shall convene the next annual meeting of the Technical Advisory Committee.
5. The Technical Advisory Committee shall advise the Governing Council on all technical aspects of the activities of the Organization.
6. At each session, the Technical Advisory Committee shall adopt a report, which shall be submitted to the Governing Council.
7. FAO shall be invited to be represented at Sessions of the Technical Advisory Committee. Where appropriate, representatives of Donor Governments and of other organizations or institutions shall also be invited to be represented at such sessions.

Article 13

DIRECTOR GENERAL AND STAFF

1. The Organization shall have a Director General appointed by the Governing Council.
2. The Director General shall be the legal representative of the Organization. He shall direct the work of the Organization under the guidance of the Governing Council in accordance with its policies and decisions.
3. The Director General shall submit to the Governing Council at each regular session:
 - (a) a report on the work of the Organization, as well as the audited accounts; and
 - (b) a draft programme of work and a draft budget for the following year.
4. The Director General shall:
 - (a) prepare and organize the sessions of the Governing Council and all other meetings of the Organization and shall provide the secretariat therefor;
 - (b) ensure co-ordination among Members of the Organization~
 - (c) organize conferences, symposia, regional training programmes and other meetings in accordance with the approved programme of work;

- (d) initiate proposals for joint action programmes with regional and other international bodies;
- (e) be responsible for the management of the Organization;
- (f) ensure the publication of research findings, training manuals, information printouts and other materials as required;
- (g) take action on other matters consistent with the objectives of the Organization; and
- (h) perform any other function as may be specified by the Governing Council.

5. Staff members and consultants shall be appointed by the Director General in accordance with the policy, general standards and guidelines laid down by the Governing Council and in accordance with the Staff Regulations. Director General shall promulgate Staff Rules, as required, to implement the foregoing.

Article 14

FINANCES

1. The financial resources of the Organization shall be:
 - (a) the contributions of the Members to the budget of the Organization;
 - (b) tile revenue obtained from the provision of services against payment;
 - (c) donations, provided that acceptance of such donations is compatible with the objectives of the Organization; and (d) such other-resources as are approved by the Governing Council and compatible with the objectives of the Organization.
2. Members undertake to pay annual contributions in freely convertible currencies to the regular budget of the Organization.
3. A Member which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the Governing Council if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the two preceding calendar years. The Governing Council may, nevertheless, pennit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay was due to conditions beyond the control of the Member.
4. Unless otherwise agreed by the consensus of the Members of the Organization, each Member's fmancialliability to the Governing Council and to other Members and for the acts of omission and commission of the Governing Council shall be limited to the extent of its obligation to make contributions to the budget of the Organization.

Article 15

LEGAL STATUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. The Organization shall have juridical personality and such legal capacity as may be necessary for the fulfilment of the Organization's objectives and for the exercise of its functions.

2. The Organization shall be accorded the privileges and immunities necessary to perform its functions provided for in this Agreement. In addition, the representatives of Members and the Director General and staff of the Organization shall be accorded the privileges and immunities necessary for the independent exercise of their functions with the Organization as generally accorded to international organizations in each country

3. Each Member shall accord the status, privileges and immunities referred to above by applying, *mutatis mutandis*, to the Organization, the representatives of Members, and to the Director General and staff of the Organization the privileges and immunities provided for in the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947.

4. Privileges and immunities are accorded to the representatives of Members and to the Director General and staff of the Organization not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the Organization. Consequently, a Member not only has the right but is under a duty to waive the immunity of its representatives in any case where, in the opinion of the Member, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded. If the Member does not waive the immunity of the representative, the Member shall make the strongest efforts to achieve an equitable solution of the matter. Similarly, the Director General not only has the right, but is under a duty to waive the immunity of a staff member where, in the opinion of the Director General, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded. If the Director General does not waive the immunity of the staff member, he shall make the strongest efforts to achieve an equitable solution of the matter. The immunity of the Director General may only be waived by the Governing Council.

5. The Organization shall conclude a headquarters agreement with the Host Government, and may conclude agreements with other States in which offices of the Organization may be located, specifying the privileges and immunities and facilities to be enjoyed by the Organization to enable it to fulfill its objectives and to perform its functions.

Article 16

CO-OPERATION WITH DONOR GOVERNMENTS AND WITH OTHER ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS

1. The Contracting Parties agree that there should be a close working

relationship between the Organization and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). To this end the Organization shall enter into negotiations with FAO with a view to concluding an agreement pursuant to Article XIII of the FAO Constitution. Such agreement should provide, inter alia, that the Director-General of FAO may appoint a Representative who shall be entitled to participate in all meetings of the Organization in an advisory capacity, without the right to vote.

2. The Contracting Parties agree that there should be co-operation between the Organization and Donor Governments whose contribution would further the activities of the Organization. To this end, the Organization may enter into agreements with such Donor Governments wherein provision may be made for their participation in certain activities of the Organization.

3. The Contracting Parties agree that there should be co-operation between the Organization and other international organizations and institutions, especially those active in the fisheries sector, which might contribute to the work and further the objectives of the Organization. The Organization may enter into agreements with such organizations and institutions. Such agreements may include, if appropriate, provision for participation by such organizations and institutions in activities of the Organization.

Article 17

SIGNATURE, RATIFICATION, ACCESSION, ENTRY INTO FORCE AND ADMISSION

1. This Agreement shall be open for signature by the Governments in Asia and the Pacific listed in the Annex hereto, in Bangkok on 8th January 1988 and, thereafter, at the Headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome until 7th January 1989. Governments which have signed the Agreement may become a party thereto by depositing an instrument of ratification. Governments which have not signed the Agreement may become a party thereto by depositing an instrument of accession.

2. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director-General of FAO, who shall be the Depositary of this Agreement.

3. Subject to Article 6, paragraph 3 of this Agreement, and at any time after the entry into force thereof, any Government not referred to in paragraph 1 above may apply to the Director-General of FAO to become a member of the Organization. The Director General of FAO shall inform Members of such application. The Governing Council shall then decide on the application in accordance with Article 6 and if a favourable decision is taken, invite the Government concerned to accede to this Agreement. The Government shall lodge its instrument of accession, whereby it consents to be bound by the provisions of this Agreement as from the date of its admission, with the Director-General of FAO within ninety days of the date of the invitation by the Governing Council.

4. This Agreement shall enter into force, with respect to all

Governments which have ratified it or acceded thereto, on the date when instruments of ratification or accession have been deposited by at least five Governments listed in the Annex.

Article 18

AMENDMENT

1. The Governing Council may amend this agreement by a three-quarters majority of the Members. Amendments shall take effect, with respect to all Contracting Parties, on the thirtieth day after their adoption by the Governing Council, except for any Contracting Party which gives notice of withdrawal within thirty days of receipt of notification of the adoption of such amendments, subject to the condition that any obligation incurred by the Member vis-a-vis the Organization shall remain valid and enforceable. Amendments adopted shall be notified to the Depositary forthwith.

2. Proposals for the amendment of this Agreement may be made by a Member in a communication to the Depositary, who shall promptly notify the proposal to all Members and to the Director General of the Organization.

3. No proposal for amendment shall be considered by the Governing Council unless it was received by the Depositary at least one hundred and twenty days before the opening day of the session at which it is to be considered.

Article 19

WITHDRAWAL AND DISSOLUTION

1. At any time after the expiration of three years from the date when it became a party to this Agreement, any Member may give notice of its withdrawal from the Organization to the Depositary. Such withdrawal shall take effect twelve months after the notice thereof was received by the Depositary or at any later date specified in the notice, provided, however, that any obligation incurred by the Member vis-a-vis the Organization shall remain valid and enforceable.

2. The Organization shall cease to exist at any time decided by the Governing Council by a three-quarters majority of the Members. The disposal of any real property belonging to the Organization shall be subject to the prior approval of the Governing Council. Any assets remaining after the land, buildings and fixtures have been disposed of, after the balance of any donated funds that have not been used has been returned to the respective donors, and after all obligations have been met, shall be distributed among the Governments which were Members of the Organization at the time of the dissolution, in proportion to the contributions that they made in accordance with Article [14], paragraph 2, for the year preceding the year of the dissolution.

Article 20 .

INTERPRETATION AND SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement which cannot be settled by negotiation, conciliation or similar means may be referred by any party to the dispute to the Governing Council for its recommendation. Failing settlement of the dispute, the matter shall be submitted to an arbitral tribunal consisting of three arbitrators. The parties to the dispute shall appoint one arbitrator each; the two arbitrators so appointed shall designate by mutual consent the third arbitrator, who shall be the President of the tribunal. If one of the parties does not appoint an arbitrator within two months of the appointment of the first arbitrator, or if the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Chairman of the Governing Council shall designate the arbitrator or the President, as the case may be, within a further two month period.

2. The proceedings of the arbitral tribunal shall be carried out in accordance with the rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

3. A Member which fails to abide by an arbitral award rendered in accordance with paragraph 1 of this Article may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by a two thirds majority of the Members.

Article 21

DEPOSITARY

The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Agreement. The Depositary shall:

(a) send certified copies of this Agreement to the Governments invited as participants to the Conference of Plenipotentiaries, and to any other Government which so requests;

(b) arrange for the registration of this Agreement, upon its entry into force, with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations;

(c) inform the Governments invited as participants to the Conference of Plenipotentiaries and any Government that has been admitted to membership in the Organization of: (i) the signature of this Agreement and the deposit of instruments of ratification or accession in accordance with Article [17];

(ii) the date of entry into force of this Agreement in accordance with Article [17], paragraph 4;

(iii) notification of the desire of a Government to be admitted to membership in the Organization; and admissions, in accordance with Article 6;

(iv) proposals for the amendment of this Agreement and of the

adoption of amendments, in accordance with Article [18]; and

(d) convene the first session of the Governing Council of the Organization within six months after the entry into force of this Agreement, in accordance with Article [17], paragraph 4.

Article 22

ANNEX

The Annex shall constitute an integral part of this Agreement.
Done at Bangkok this eighth day of January 1988 in a single copy in the English language. The original text shall be deposited in the archives of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in Rome.

Annex

LIST OF GOVERNMENTS INVITED TO THE CONFERENCE OF PLENIPOTENTIARIES

(Article 6, paragraph 2)

Australia
Bangladesh
Bhutan
Brunei
(Burma) Myanmar
People's Republic of China
Cook Islands
Democratic Kampuchea
Democratic People's Republic of Korea
Fiji
France
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Republic of Korea
Laos
Malaysia
Maldives
Mongolia
Nepal
New Zealand
Pakistan
Papua New Guinea
Philippines
Samoa
Singapore
Solomon Islands
Sri Lanka
Thailand
Tonga
Tuvalu
United States of America

Vanuatu
Viet Nam

PERSETUJUAN MENGENAI JARINGAN PUSAT-PUSAT AKUAKULTUR
DI ASIA DAN PASIFIK
Bangkok, 8 Januari 1988

(Yang diamandemen oleh Dewan Pengatur pada Pertemuan Ke-14,
28 Maret - 1 April 2003, di Yangon, Myanmar)

Para Pihak,

Menyadari sangat pentingnya perikanan sebagai suatu sektor esensial dari pembangunan di wilayah Asia-Pasifik;

Mengakui bahwa akuakultur memainkan peranan penting dalam penggalakkan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang lebih baik;

Mengakui bahwa pendirian dan pengelolaan jaringan pusat-pusat akuakultur di wilayah ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan akuakultur;

Menimbang bahwa keberhasilan jaringan ini akan sangat tergantung pada eratnya kerjasama regional;

Menimbang bahwa kerjasama di bidang ini akan dapat dicapai sebaik-baiknya melalui pembentukan organisasi antar pemerintah yang menjalankan kegiatannya dalam berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah, juga organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga lainnya yang dapat menyediakan dukungan keuangan dan teknis;

Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

PENDIRIAN

Para Pihak dengan ini mendirikan Organisasi Jaringan Pusat-pusat Akuakultur di Asia dan Pasifik (NACA) dengan tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pasal 2

DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:
"Akuakultur" adalah pembudidayaan organisme perairan.

Pasal 4

FUNGSI

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Organisasi wajib:

- (a) melakukan riset disiplin dan antar disiplin ilmu dalam bidang sistem budidaya perikanan terpilih untuk adaptasi atau perbaikan teknologi, dan untuk pengembangan teknologi baru;
 - (b) melatih dan meningkatkan kemampuan petugas inti yang dibutuhkan untuk perencanaan riset, pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan akuakultur nasional;
 - (c) mendirikan sistem informasi regional untuk menyediakan informasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan, riset dan pelatihan;
 - (d) membantu para Anggota dalam upaya memperkuat pusat-pusat nasional mereka yang berhubungan dengan pusat-pusat regional;
 - (e) membantu pusat-pusat nasional para Anggota dalam melakukan pengujian dan penyesuaian teknologi yang ada terhadap kebutuhan lokal dan dalam melatih para teknisi, tenaga penyuluhan dan para pembudidaya pada tingkat nasional;
 - (f) melakukan alih teknologi dan teknik akuakultur tepat guna yang dikembangkan di pusat-pusat regional kepada Anggota;
 - (g) memfasilitasi pertukaran tenaga ahli nasional, pengetahuan teknis dan informasi dalam kerangka TCDC;
 - (h) mengembangkan program-program untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam pembangunan akuakultur pada semua tingkatan;
 - (i) membantu para Anggota dalam melakukan studi kelayakan dan formulasi proyek; dan
- G) melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tujuan-tujuan Organisasi yang dapat disetujui oleh Dewan Pengatur.

Pasal 5

KEDUDUKAN ORGANISASI

1. Kedudukan Organisasi ditentukan oleh Dewan Pengatur setelah mendapat persetujuan dari para Anggota;
2. Negara Tuan Rumah wajib menyediakan secara cuma-cuma atau dengan nilai sewa yang murah atas akomodasi dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efisien bagi Organisasi;
3. Jika perlu, Dewan Pengatur dapat mendirikan kantor-kantor cabang apabila mendapat persetujuan dari para Anggota terkait, dengan mempertimbangkan atas kemungkinan penggunaan akomodasi di pusat-pusat yang ada.

Pasal 6

KEANGGOTAAN

1. Kedudukan Organisasi ditentukan oleh Dewan Pengatur setelah mendapat persetujuan dari para Anggota.

2. Para Anggota Asli Organisasi tersiri atas Pemerintah-pemerintah di Asia dan Pasifik, dimana persetujuan ini diadopsi dan telah meratifikasi Persetujuan atau mengaksesi. Daftar Pemerintah yang diundang tercantum dalam Lampiran Persetujuan ini;
3. Dewan Pengatur Organisasi, atas persetujuan minimum 2/3 dari jumlah Anggota, dapat memberi kewenangan kepada Pemerintah maupun yang tidak tercantum dalam ayat 2 di atas, yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota untuk mengaksesi Persetujuan ini yang berlaku pada saat aksesinya sesuai dengan Pasal 16, ayat 3.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Para Anggota, sesuai dengan Persetujuan ini memiliki hak;
 - (a) menghadiri Rapat Dewan Pengatur dan rapat-rapat lainnya yang diadakan oleh Organisasi.
 - (b) sesuai permintaan, mendapatkan informasi secara cuma-cuma dalam batas-batas yang wajar dalam Organisasi, mengenai hal-hal yang menjadi perhatian mereka, termasuk pedoman untuk memperoleh bantuan teknis, dan kolaborasi dalam mempelajari masalah mereka; dan
 - (c) menerima secara cuma-cuma publikasi dan informasi lainnya yang didistribusikan oleh Organisasi;
2. Para Anggota, sesuai dengan Persetujuan ini, memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - (a) membayar kewajiban keuangan kepada Organisasi;
 - (b) berkolaborasi dalam menentukan kegiatan-kegiatan teknis dari Organisasi;
 - (c) menyediakan, secara tepat waktu, informasi yang wajar yang diminta oleh Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan para anggota;
 - (d) melaksanakan tugas yang disepakati bersama antar Anggota secara individu atau kelompok Anggota dan Organisasi;
 - (e) menyetujui bagi Organisasi dan para Anggotanya, atas penggunaan fasilitas yang dipandang esensial untuk keberhasilan fungsi Organisasi, sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing Anggota;
 - (f) berkolaborasi secara umum, dalam upaya pemenuhan tujuan dan fungsi Organisasi.

Pasal 8 KEANGGOTAAN TIDAK PENUH

1. Setiap kelompok negara, pihak penyumbang regional atau internasional, organisasi antar-pemerintahan, organisasi ekonomi regional, termasuk sebuah organisasi integrasi regional, yang dapat berkontribusi untuk pencapaian tujuan-tujuan Organisasi, memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi anggota tidak penuh Organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
2. Dewan Pengatur Organisasi dapat dengan mayoritas minimal 2/3 jumlah Anggota memutuskan untuk mengakui sebagai anggota tidak penuh Organisasi, setiap asosiasi atau organisasi yang memenuhi syarat ayat

pertama Pasal ini dan yang telah menyerahkan surat pengajuan untuk Keanggotaan Tidak Penuh dan sebuah deklarasi yang dibuat dalam bentuk formal yang akan menerima kewajiban-kewajiban Persetujuan ini, yang berlaku pada saat penerimaan.

3. Keanggotaan Tidak Penuh akan efektif pada saat Dewan Pengatur menyetujui surat pengajuan tersebut.
4. Setiap kelompok negara, pihak penyumbang regional atau internasional, organisasi antar pemerintahan, organisasi ekonomi regional, termasuk organisasi integrasi regional yang mengajukan diri menjadi Anggota Tidak Penuh di Organisasi, wajib menyerahkan sebuah surat pengajuan untuk Keanggotaan Tidak Penuh kepada Direktur Organisasi, yang akan memberitahukan Para Anggota (dan para Anggota Tidak Penuh) Organisasi mengenai surat pengajuan tersebut. Dewan Pengatur lalu wajib memutuskan surat pengajuan sesuai ayat 2 Pasal ini. Apabila suatu keputusan menguntungkan telah dibuat, Dewan Pengatur akan mengundang pihak yang mengajukan untuk menyerahkan deklarasi yang dirujuk pada ayat 2.
5. Setiap Anggota Tidak Penuh dapat mengakhiri keanggotaan tidak penuhnya dengan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Organisasi yang kemudian akan memberitahukan kepada Para Anggota dan para Anggota Tidak Penuh Organisasi mengenai pengakhiran keanggotaan tersebut. Pengunduran diri akan berlaku terhitung mulai satu tahun setelah tanggal pemberitahuan diterima oleh Direktur Organisasi. Kewajiban finansial, apabila ada, harus dipenuhi sampai akhir tahun dimana pengunduran diri tersebut dilaksanakan.
6. Anggota Tidak Penuh, sesuai dengan Persetujuan ini, memiliki hak:
 - a) Untuk hadir dan berpartisipasi, tanpa hak suara, dalam pertemuan-pertemuan Dewan Pengatur dan pertemuan lainnya yang mungkin dapat diadakan oleh Organisasi.
 - b) Untuk mendapatkan sesuatu sesuai permintaan, dengan dibebaskan dengan alasan-alasan yang membatasi, tersedianya informasi didalam Organisasi, dalam masalah yang menjadi perhatian mereka, termasuk pedoman untuk mendapatkan bantuan teknis dan kerjasama didalam pembahasan masalah mereka; dan
 - c) Mendapatkan publikasi yang bebas biaya dan informasi lainnya yang mungkin telah dibagikan oleh Organisasi.
7. Sesuai dengan Persetujuan, Anggota Tidak Penuh memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan kewajiban finansial terhadap Organisasi seperti yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengatur menurut Pasal 9.
 - b. Bekerjasama dalam menetapkan aktifitas teknis Organisasi;
 - c. Menyediakan informasi yang diminta oleh Organisasi secara cepat, yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dari Anggota Tidak Penuh;
 - d. Menjalankan tugas-tugas yang akan disetujui bersama antara Anggota Tidak penuh dan Organisasi;
 - e. Menerima, pada Organisasi dan ANggotanya, sejauh mungkin dibawah prosedur-prosedur konstitusional dan masing-masing Anggota, fasilitas-fasilitas dipandang penting untuk

- f. keberhasilan jalannya Organisasi; dan
Bekerjasama, secara umum, dalam pemenuhan tujuan-tujuan dan fungsi dari Organisasi.

Pasal 9 DEWAN PENGATUR

1. Organisasi wajib memiliki Dewan Pengatur dimana setiap Anggota wajib terwakili, Dewan Pengatur merupakan badan tertinggi dalam Organisasi;
2. Dewan Pengatur wajib mengadopsi Peraturan Prosedurnya sendiri;
3. Dewan Pengatur wajib menyelenggarakan pertemuan tahunan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian;
4. Pertemuan Khusus Dewan Pengatur dapat diselenggarakan oleh Direktur Jenderal atas permintaan minimum 2/3 dari jumlah Anggota;
5. Dewan Pengatur, dalam Peraturan Prosedurnya, dapat membuat suatu prosedur apabila Ketua Dewan Pengatur memperoleh keputusan dan Anggota atas pertanyaan yang spesifik tanpa menyelenggarakan suatu pertemuan Dewan Pengatur;
6. Dewan Pengatur wajib memilih Ketua dan pejabat lainnya;
7. Setiap Anggota memiliki satu suara, kecuali ditentukan lain dalam persetujuan ini, keputusan Dewan Pengatur wajib diambil berdasarkan suara terbanyak. Mayoritas Anggota wajib memenuhi kuorum.
8. Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) wajib diundang untuk hadir dalam rapat-rapat Dewan Pengatur dalam kapasitasnya sebagai penasihat;
9. Pemerintah Donor dapat diwakili dalam rapat-rapat Dewan Pengatur sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan Organisasi berdasarkan Pasal 16 Persetujuan ini.

Pasal 10 FUNGSI DEWAN PENGATUR

Fungsi-fungsi Dewan Pengatur adalah:

- (a) menentukan kebijakan Organisasi dan menyetujui program kerja dan anggaran, dengan persetujuan mayoritas dari minimum 2/3 dari jumlah Anggota, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat atas berbagai keputusan, dan rekomendasi dari Komite Penasihat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- (b) memberikan penilaian terhadap kontribusi para Anggota, dengan persetujuan mayoritas dari minimum 2/3 dari jumlah Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (c) membentuk dana khusus untuk mendapatkan sumber penerimaan tambahan untuk pengembangan program dan proyek;

- (d) menetapkan standar dan pedoman umum manajemen Organisasi;
- (e) mengevaluasi perkembangan pekerjaan dan kegiatan Organisasi termasuk audit keuangan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengatur, dan memberikan pedoman kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan keputusannya;
- (f) merumuskan dan mengadopsi Peraturan Keuangan dan Administrasi dan menunjuk Auditor;
- (g) menunjuk Direktur Jenderal Organisasi dan menentukan persyaratan-persyaratan pekerjaannya;
- (h) mengadopsi peraturan-peraturan yang mengatur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- (i) menyetujui pengaturan resmi dengan pemerintah juga dengan organisasi dan lembaga lain, termasuk persetujuan pendirian kantor pusat yang dibuat antara Organisasi dengan Pemerintah Tuan Rumah;
- (j) mengadopsi Peraturan-peraturan Staf berkenaan dengan persyaratan dan kondisi umum ketenagakerjaan staf;
- (k) menyetujui kesepakatan kerjasama yang dibuat sesuai dengan Pasal 16; dan
- (l) melaksanakan semua fungsi lainnya yang telah dipercayakan berdasarkan Persetujuan ini atau pasal-pasal tambahannya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati Organisasi.

Pasal 11 PENILAI

Pemerintah bukan Anggota, organisasi dan lembaga yang bukan Anggota yang dapat memberikan kontribusi penting terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi, berdasarkan Peraturan Prosedur yang diadopsi berdasarkan Pasal 8 ayat 2, dapat diundang untuk hadir dalam pertemuan Dewan Pengatur sebagai peninjau.

Pasal 12 KOMITE PENASEHAT TEKNIS

1. Dewan Penasehat wajib membentuk Komite Penasehat Teknis yang terdiri dan satu wakil yang ditunjuk oleh masing-masing Anggota Organisasi.
2. Para wakil yang ditunjuk menjadi Komite Penasehat Teknis merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus di bidang akuakultur.
3. Komite Penasehat Teknis wajib mengadakan rapat paling sedikit satu tahun sekali dan setiap saat apabila diminta oleh Dewan Pengatur.
4. Pada rapat tahunannya, Komite wajib menugaskan satu anggota Komite

sebagai Ketua yang menyelenggarakan rapat tahunan Komite Penasihat Teknis berikutnya.

5. Komite Penasihat Teknis wajib memberi nasihat kepada Dewan Pengatur berkenaan dengan semua aspek teknis kegiatan-kegiatan Organisasi.
6. Pada setiap pertemuan, Komite Penasihat Teknis wajib mengadopsi laporan yang wajib diserahkan kepada Dewan Pengatur.
7. FAO wajib diundang untuk hadir dalam Pertemuan Komite Penasihat Teknis. Apabila diperlukan perwakilan Pemerintah Donor dan organisasi serta lembaga lainnya juga wajib diundang untuk menghadiri pertemuan.

Pasal 13 DIREKTUR JENDERAL DAN STAF

1. Organisasi wajib memiliki Direktur Jenderal yang diangkat oleh Dewan Pengatur.
2. Direktur Jenderal merupakan perwakilan resmi Organisasi. Direktur Jenderal tersebut wajib memberikan pengarahan kerja pada Organisasi di bawah pedoman Dewan Pengatur sesuai dengan kebijakan dan keputusan Organisasi.
3. Pada setiap pertemuan reguler, Direktur Jenderal wajib menyerahkan kepada Dewan Pengatur:
 - (a) menyiapkan dan menyelenggarakan pertemuan Dewan pengatur dan semua rapat lainnya dari Organisasi serta menyediakan sekretariat untuk semua keperluan itu;
 - (b) menjamin koordinasi di antara Anggota Organisasi;
 - (c) menyelenggarakan konferensi, simposium, program pelatihan regional dan rapat-rapat lainnya sesuai dengan program kerja yang disetujui;
 - (d) mengajukan proposal untuk program aksi bersama dengan badan-badan regional dan internasional lainnya;
 - (e) bertanggungjawab dalam manajemen Organisasi;
 - (f) menjamin publikasi hasil riset, panduan pelatihan, lembaran informasi dan bahan lain yang dibutuhkan;
 - (g) mengambil tindakan terhadap hal-hal lain sesuai dengan tujuan Organisasi; dan
 - (h) melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengatur.
5. Para anggota staf dan konsultan wajib diangkat oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kebijakan, standar umum dan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pengatur dan sesuai dengan Peraturan staf. Direktur Jenderal wajib mengeluarkan Aturan Staf yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.

Pasal 14 KEUANGAN

1. Sumber keuangan Organisasi berasal dari:
 - (a) kontribusi Anggota untuk anggaran Organisasi;
 - (b) pendapatan yang diperoleh dari pemberian pelayanan yang dibayar;
 - (c) sumbangan-sumbangan, sepanjang sumbangan tersebut dianggap sesuai dengan tujuan Organisasi; dan
 - (d) sumber-sumber lainnya yang disetujui oleh Dewan Pengatur dan sesuai dengan tujuan Organisasi.
2. Para Anggota melakukan pembayaran kontribusi tahunan dalam bentuk mata uang yang mudah dipertukarkan untuk membiayai anggaran rutin Organisasi.
3. Anggota yang menunggak pembayaran kontribusi terhadap Organisasi tidak mempunyai hak suara di dalam Dewan Pengatur jika tunggakan tersebut mencapai jumlah yang besarnya sama dengan kewajiban kontribusi selama dua tahun kalender. Namun demikian, Dewan Pengatur dapat mengizinkan Anggota tersebut untuk memberikan suara jika ketidakmampuan membayar tersebut dapat dibuktikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kondisi tertentu di luar kuasa Anggota.
4. Kecuali disepakati oleh konsensus Anggota Organisasi, masing-masing tanggungjawab keuangan Anggota kepada Dewan Pengatur dan kepada Anggota lainnya dan untuk tindakan kelalaian dan pembayaran, Dewan Pengatur wajib dibatasi sampai dengan kewajibannya untuk memberikan kontribusi untuk anggaran Organisasi.

Pasal 15
STATUS HUKUM, HAK ISTIMEWA DAN IMUNITAS

1. Organisasi wajib memiliki status yuridis dan kapasitas hukum tertentu yang mungkin dibutuhkan dalam melaksanakan tujuan Organisasi dan untuk menjalankan fungsinya.
2. Organisasi wajib diberi hak istimewa dan imunitas yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Persetujuan ini. Seisin itu, para wakil Anggota dan Direktur Jenderal serta Staff Organisasi harus diberi hak istimewa dan imunitas yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tugasnya secara mandiri di dalam Organisasi sebagaimana yang umumnya diberikan kepada organisasi-organisasi internasional di setiap negara.
3. Setiap Anggota wajib memberikan status, hak istimewa dan imunitas sebagaimana disebutkan di atas dengan cara mengajukan permintaan mutatis mutandis kepada Organisasi, perwakilan Anggota, kepada Direktur Jenderal dan. Staff Organisasi sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hak Istimewa dan Imunitas dari Para Agen Khusus (Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 November 1947.
4. Hak Istimewa dan Imunitas diberikan kepada para wakil Anggota dan Direktur Jenderal serta Staff Organisasi bukan untuk kepentingan

pribadi, namun untuk perlindungan dan kemandirian para wakil mereka pada saat melaksanakan fungsi tugasnya di Organisasi.

Oleh karena itu, suatu Anggota bukan hanya memberikan hak imunitas, namun juga berkewajiban mencabut hak imunitas tersebut dari wakilnya apabila terjadi kasus dimana Anggota berpendapat bahwa pemberian hak imunitas tersebut bisa menghambat proses hukum. Dan jika Anggota harus mencabut hak imunitas dari wakilnya tanpa mengurangi maksud imunitas tersebut diberikan. Jika Anggota tidak mencabut imunitas wakilnya. Anggota tersebut harus berusaha sekuatnya untuk mendapatkan solusi yang setara dengan masalah tersebut. Demikian juga Direktur Jenderal bukan hanya memiliki hak kepada staffnya, namun juga harus mencabut hak tersebut dari staffnya jika dianggap hak yang telah diberikan itu akan menghambat proses hukum. Dan jika Direktur Jenderal harus mencabut hak imunitas dari staffnya. maka tanpa mengurangi maksud imunitas itu diberikan, Direktur Jenderal harus berusaha sekuatnya mendapatkan solusi yang setara dengan masalah tersebut. Hak imunitas Direktur Jenderal hanya bisa dicabut oleh Dewan Pengatur.

5. Organisasi harus membuat perjanjian pusat dengan Pemerintah Tuan Rumah dan dengan Negara-negara yang ada kantor Organisasi, yang memuat hak istimewa dan imunitas serta berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh Organisasi dalam upaya mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya.

Pasal 16

KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DONOR DENGAN ORGANISASI SERTA INSTITUSI LAINNYA.

1. Para Pihak sepakat bahwa harus ada kerjasama yang erat antara Organisasi dengan FAO PBB Selanjutnya Organisasi harus melakukan negosiasi dengan FAO untuk mempertimbangkan kemungkinan membuat perjanjian kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Pasal XIII Konstitusi FAO, yang memuat antara lain, bahwa Direktur Jenderal FAO dapat menunjuk seorang Wakil yang diberi hak untuk menghadiri semua rapat Organisasi dalam kapasitasnya sebagai penasihat, tanpa memiliki hak suara.
2. Para Pihak sepakat bahwa harus ada kerjasama antara Organisasi dengan Pemerintah-pemerintah Donor yang memberikan kontribusi untuk kegiatan Organisasi. Selanjutnya, Organisasi dapat membuat perjanjian dengan Pemerintah-pemerintah Donor yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai partisipasi mereka dalam kegiatan tertentu di dalam Organisasi.
3. Para Pihak sepakat bahwa harus ada kerjasama antara Organisasi dengan berbagai organisasi dan insitusi internasional, terutama dengan mereka yang terlibat aktif dalam sektor perikanan, yang mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap kegiatan dan tujuan Organisasi selanjutnya. Organisasi dapat membuat perjanjian dengan organisasi-organisasi dan institusi-institusi tersebut. Perjanjian tersebut jika memungkinkan dapat memuat juga ketentuan-ketentuan mengenai partisipasi organisasi-organisasi dan institusi-institusi

tersebut dalam kegiatan Organisasi.

Pasal 17
PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, AKSESI,
PEMBERLAKUAN DAN PENERIMAAN

1. Persetujuan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Pemerintah-pemerintah di Asia dan Pasifik yang daftarnya dimuat dalam Lampiran, di Bangkok pada tanggal 8 Januari 1988, setelah itu ke Markas FAO di Roma sampai dengan 7 Januari 1989. Pemerintah yang telah menandatangani Persetujuan dapat menjadi Pihak dengan menyerahkan instrumen ratifikasi. Pemerintah yang belum menandatangani Persetujuan ini dapat menjadi Pihak yang disebutkan dalam Persetujuan ini dengan cara menyerahkan suatu instrumen akses. i.
2. Instrumen-instrumen ratifikasi dan akses. i harus didepositkan kepada Direktur Jenderal FAO selaku Depositary Persetujuan ini.
3. Sesuai dengan Pasal 6, ayat 3 Persetujuan, dan setiap saat setelah disahkan, Pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam ayat 1 di atas, dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal FAO untuk menjadi anggota Organisasi. Direktur Jenderal FAO harus memberitahukan kepada para Anggota berkenaan dengan permohonan tersebut. Dewan Pengatur selanjutnya harus memberikan keputusan terhadap permohonan tersebut sesuai dengan Pasal 6, dan jika diterima, Pemerintah tersebut diminta untuk mengikat diri terhadap Persetujuan.

Pemerintah tersebut harus menyerahkan instrumen akses. i, yang berarti menyatakan persetujuannya untuk terikat pada ketentuan-ketentuan Persetujuan ini sejak tanggal diterima sebagai Anggota oleh Direktur Jenderal FAO dalam kurun waktu 90 hari dan tanggal dikeluarkannya undangan oleh Dewan Pengatur.

Persetujuan ini berlaku terhadap seluruh Pemerintah yang telah meratifikasinya atau mengikat diri pada tanggal pendepositan instrumen ratifikasi atau akses. i minimal oleh lima Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 18
AMANDEMEN

1. Dewan Pengatur dapat mengamandemen Persetujuan ini yang dilakukan oleh tiga perempat mayoritas Anggota. Amandemen akan mengikat seluruh Pihak pada hari ketiga puluh setelah disetujui oleh Dewan Pengatur, kecuali bagi Pihak yang menyatakan pengunduran dirinya dalam kurun waktu 30 hari sejak diterima notifikasi adopsi amandemen tersebut, tergantung pada persyaratan kewajiban yang timbul oleh Anggota terhadap Organisasi akan dianggap masih berlaku dan dapat dilaksanakan. Amandemen yang sudah disahkan harus diberitahukan kepada pihak Depositary.
2. Usulan untuk mengamandemen Persetujuan ini dapat diajukan oleh

Anggota dengan mengkomunikasikannya dengan pihak Depositary yang segera akan memberitahukan kepada seluruh Anggota dan Direktur Jenderal Organisasi.

3. Usulan amandemen tidak akan ditanggapi oleh Dewan Pengatur kecuali jika usulan tersebut diterima oleh Depositary paling lambat seratus dua puluh hari sebelum dibukanya rapat yang akan mempertimbangkan masalah tersebut.

Pasal 19 PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBUBARAN

1. Setiap saat setelah tiga tahun dari tanggal keanggotaan dalam Persetujuan ini berakhir, setiap Anggota dapat mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan Organisasi kepada Depositary. Pengunduran tersebut akan mulai berlaku dalam kurun waktu 12 bulan sejak pernyataan pengunduran diri diterima oleh Depositary atau sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan pengunduran diri selama kewajiban yang timbul oleh Anggota yang bersangkutan berkenaan dengan Organisasi masih berlaku.
2. Organisasi dapat dibubarkan pada setiap saat yang diputuskan oleh Dewan Pengatur dengan mayoritas paling sedikit 3/4 dari jumlah Anggota. Penyelesaian yang berkenaan dengan properti milik Organisasi harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengatur. Setiap aset yang masih tinggal setelah penyelesaian tanah, bangunan dan peralatan setelah saldo dari sumbangan donor yang tidak terpakai telah dikembalikan ke pihak Donor, dan setelah semua kewajiban Anggota dipenuhi, harus dibagikan kepada Negara-negara Anggota Organisasi pada saat pembubaran sesuai kewajiban yang mereka lakukan menurut Pasal 14, ayat 2 untuk tahun terdahulu dari tahun pembubaran.

Pasal 20. INTERPRETASI DAN PENYELESAIAN MASALAH

1. Setiap perselisihan yang berkenaan dengan interpretasi atau penerapan Persetujuan ini yang tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi, konsiliasi atau cara-cara lain yang semacam itu, dapat diajukan oleh pihak yang berselisih kepada Dewan Pengatur untuk mendapat rekomendasinya. Apabila perselisihan tersebut masih belum bisa diselesaikan, masalahnya harus diserahkan kepada tribunal arbitrase pengadilan yang beranggotakan tiga arbitrator. Pihak-pihak yang berselisih masing-masing harus menunjuk seorang arbitrator, dimana kedua arbitrator yang ditunjuk oleh masing-masing pihak secara bersama-sama menunjuk arbitrator ketiga yang akan menjadi Presiden dari tribunal. Jika salah satu pihak tidak menunjuk seorang arbitrator dalam kurun waktu dua bulan setelah penunjukkan arbitrator pertama, atau jika Presiden arbitrase belum diangkat dalam dua bulan setelah penunjukkan arbitrator kedua, Ketua Dewan Pengatur harus menunjuk arbitrator atau Presidennya kalau kasusnya melebihi batas waktu dua bulan.
2. Proses tribunal arbitrase harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang dimuat dalam United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

3. Seorang Anggota yang tidak mematuhi keputusan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini mungkin akan dicabut hak-hak dan hak istimewanya apabila diputuskan oleh mayoritas 2/3 dari jumlah Anggota.

Lampiran

DAFTAR PEMERINTAH-PEMERINTAH YANG DIUNDANG UNTUK
MENGHADIRI KONFERENSI LUAR BIASA

(Pasal 6, ayat 2)

Australia
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Burma
Republik Rakyat China
Cook Islands
Demokratik Kampuchea
Republik Demokratik Rakyat Korea
Fiji
Perancis
Hongkong
India
Indonesia
Jepang
Republik Korea
Laos
Malaysia
Maldives
Mongolia
Nepal
Selandia Baru
Pakistan
Papua Nugini
Filipina
Samoa
Samoa
Singapura
Solomon Islands
Sri Lanka
Thailand
Tonga
Tuvalu
Amerika Serikat
Vanuatu
Viet Nam